



P U T U S A N
Nomor : 201/Pdt.G/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IVONY TOURNIANY FUAH, Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Alamat Jl. Pemuda
No. 69 RT. 001 RW.001 Kelurahan Kuanino,
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Selanjutnya
disebut sebagai ----- **Penggugat** -----

L a w a n :

SIMON PETRUS BILAUT, Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal
Jl. John Amalo No.16 RT.014 RW 003, Kelurahan
Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat** -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat ; -----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Nopember 2016 dibawah Register No. 425/Pdt/LGS/K/2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2012 Tergugat mendatangi kediaman Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) karena Tergugat akan mengerjakan proyek pekerjaan rumah dan MCK di kabupaten Timor Tengah Utara .

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor : 201/Pdt.G/2015/PN.Kpg



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman kegiatan gereja sehingga Penggugat tidak memiliki keraguan untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) kepada Tergugat.
3. Bahwa peminjaman uang oleh Tergugat sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dari Penggugat sebagai bentuk kesepakatan bersama dibuat di atas kwitansi bermeterai tertanggal 06 Maret 2012.
4. Bahwa peminjaman uang oleh Tergugat sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) berdasarkan kwitansi bermeterai tertanggal 06 Maret 2012 tersebut, akan dikembalikan kepada Penggugat pada lambat bulan Juni 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
5. Bahwa ternyata sampai dengan tanggal jatuh tempo hutang Tergugat yaitu Juni 2012 belum juga dibayarkan/dilunasi kepada Penggugat.
6. Bahwa meskipun hutang Tergugat telah jatuh tempo yaitu bulan Juni 2012 dan juga hutang tersebut belum dibayar/dilunasi oleh Tergugat, namun Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melunasi hutang tersebut dengan membuat kesepakatan baru melalui Surat Pernyataan Bersama tertanggal 24 Juli 2013 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat keseluruhannya akan dibayar/dilunasi pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2013.
7. Bahwa setelah hutang Tergugat sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) jatuh tempo yaitu 01 Nopember 2013 sesuai Surat Pernyataan Bersama tersebut, namun ternyata Tergugat tak kunjung untuk melunasi hutang tersebut kepada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat berusaha untuk melakukan penagihan dengan berkali-kali mendatangi rumah Tergugat namun tidak pernah ketemu, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat melalui handphonenya juga tidak bisa dihubungi (hp Tergugat tidak aktif).
9. Bahwa oleh karena usaha Penggugat untuk menghubungi Tergugat baik melalui rumah Tergugat maupun melalui handphonenya tidak pernah berhasil dan tidak ada tanda-tanda itikad baik dari Tergugat untuk membayar hutangnya maka Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah diproses secara hukum, maka Tergugat dinyatakan bersalah telah melakukan penipuan uang sebesar Rp. 113.000.000,-

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor : 201/Pdt.G/2015/PN.Kpg



(seratus tiga belas juta rupiah) milik Penggugat melalui Putusan Pidana Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 121/Pid.B/2014/PN.KPG tanggal 23 Juli 2014, dengan amar putusan yaitu menghukum Terdakwa/Tergugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) kepada Penggugat, maka sangatlah pantas jika Tergugat dianggap telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji.
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah wanprestasi/ingkar janji, maka telah mengakibatkan kerugian karena Penggugat tidak dapat menikmati hak-hak atas uang yang merupakan hak Penggugat.tersebut, maka sangatlah beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran hutang sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah merupakan tindakan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun immaterial, sehingga kepada Tergugat sangat beralasan jika dihukum mengganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika, yang rinciannya sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil :
 - Biaya jasa dan transportasi untuk penagihan selama 41 bulan (Juli 2012 s/d Nopember 2015) X Rp. 500.000,- perbulan = Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bunga selama 41 bulan (Juli 2012 s/d Nopember 2015) X 2 % = 82 % dari Rp. 113.000.000,- = Rp. 92.660.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).Total kerugian materil yang diderita oleh Panggugat adalah Rp. 20.500.000,- + Rp. 92.660.000,- = Rp. 113.160.000,- (seratus tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - b. Kerugian Immaterial, yaitu hilangnya keuntungan Penggugat selama 41 bulan (Juli 2012 s/d Nopember 2015) akibat tidak dapat menikmati dari pembayaran hutang tersebut yang ditaksir sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
14. Bahwa agar supaya Tergugat mentaati untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor : 201/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan.

15. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat terpenuhi maka sangat beralasan jika terhadap harta/asset milik Tergugat yaitu barang bergerak berupa tanah berikut bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan John Amalo No. 16 Rt 014 Rw 003 kelurahan Nunleu, kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan harta tidak bergerak, diletakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang.
16. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang autentik serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Kupang berkenan pula untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat.
17. Bahwa selanjutnya sangat beralasan pula untuk membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa kwitansi bermeterai peminjaman uang sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) tertanggal 06 Maret 2012 adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2013 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan tindakan Wanprestasi (ingkar janji).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika :
 - a. Kerugian Materil :

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor : 201/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya jasa dan transportasi untuk penagihan selama 41 bulan (Juli 2012 s/d Nopember 2015) X Rp. 500.000,- perbulan = Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bunga selama 41 bulan (Juli 2012 s/d Nopember 2015) X 2 % = 82% dari Rp. 113.000.000,- = Rp. 92.660.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah Rp. 20.500.000,- + Rp. 92.660.000,- = Rp.113.160.000,- (seratus tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- b. Kerugian Immateril, yaitu hilangnya keuntungan Penggugat selama 41 bulan (Juli 2012 s/d Nopember 2015) akibat tidak dapat menikmati dari pembayaran hutang tersebut yang ditaksir sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat jika lalai dalam melaksanakan putusan sejak perkara ini diputuskan sampai dilaksanakan.
 8. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang adalah sah dan berharga.
 9. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat.
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
A t a u :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan untuk Tergugat datang menghadap sendiri ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan maka sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan Mediasi dengan bantuan Hakim mediator : Nuril Huda, SH.MH., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor : 201/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mediasi dalam perkara ini tidak berhasil/gagal selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi ke depan persidangan meskipun telah pula dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan serta tetap pada isi surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bertanda P-1, berupa : foto copy kwitansi peminjaman uang sebesar Rp.113.000.000 oleh Simon Petrus Bilaut, tertanggal 6 Maret 2012;
2. Bertanda P-2, berupa : foto copy surat pernyataan bersama antara Ivony Tourniany Fuah dengan Simon Petrus Bilaut, tertanggal 24 Juli 2013 ;
3. Bertanda P-3, berupa : foto copy dari down load Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang No.121/Pid.B/2014/PN.Kpg tanggal 23 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup, oleh karenanya surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lebih lanjut maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada yang diajukan lagi ke depan persidangan dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peristiwa peminjaman uang sebesar Rp.113.000.000 (seratus tiga belas jutarupiah) dimana Penggugat sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedangkan Tergugat sebagai pihak

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor : 201/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima pinjaman/peminjam. Selanjutnya dalam kwitansi tertanggal 6 Maret 2012 tersebut (P-1) disepakati bahwa uang yang dipinjam Tergugat tersebut akan dikembalikan/dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada bulan Juni 2012 dengan jumlah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa sampai dengan bulan Juni 2012 ternyata Tergugat belum mengembalikan/membayarkan uang pinjamannya kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sehingga oleh karenanya selanjutnya dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 24 Juli 2013 (P-2), Tergugat menyatakan akan mengembalikan/membayarkan uang pinjamannya tersebut pada tanggal 1 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Tergugat ternyata belum mengembalikan/membayarkan uang pinjamannya, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Tergugat sudah tidak sama sekali melakukan kewajiban yang telah diperjanjikannya oleh karenanya tindakan Tergugat patut dinyatakan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Putusan Pidana No. 121/Pid.B/2014/PN.Kpg, dengan dinyatakannya Tergugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan maka selanjutnya terhadap Petitum point 2 dan point 3, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Petitum point 4 sudah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point 5, oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan diatas tindakan Tergugat dinyatakan wanprestasi maka sudah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada Petitum point 6 dari gugatan Penggugat menuntut supaya dinyatakan menurut hukum bahwa :

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor : 201/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. **Kerugian Materil :**

- Biaya jasa dan transportasi untuk penagihan selama 41 bulan (Juli 2012 s/d Nopember 2015) X Rp. 500.000,- perbulan = Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bunga selama 41 bulan (Juli 2012 s/d Nopember 2015) X 2 % = 82% dari Rp. 113.000.000,- = Rp. 92.660.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah Rp. 20.500.000,- + Rp. 92.660.000,- = Rp.113.160.000,- (seratus tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- b. **Kerugian Immateril**, yaitu hilangnya keuntungan Penggugat selama 41 bulan (Juli 2012 s/d Nopember 2015) akibat tidak dapat menikmati dari pembayaran hutang tersebut yang ditaksir sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat ternyata tidak ada diperjanjikan besaran bunga atas pinjaman Tergugat tersebut adalah sebesar 2 % sedangkan tuntutan kerugian material dan Imaterial tersebut pada dasarnya merupakan resiko bagi orang yang berperkara maka dengan demikian petitum point 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Petitum point 7 Penggugat menuntut supaya menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)perhari kepada Penggugat jika lalai dalam melaksanakan putusan sejak perkara ini diputuskan sampai dilaksanakan Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum karena dalam hukum acara perdata ditentukan bahwa pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang.(Vide Putusan MARI tanggal 1 September 1971 No.496 K/Sip/1971), dan berhubung gugatan penggugat tentang pembayaran sejumlah uang maka gugatan petitum point 7 tersebut harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum point 8 Penggugat menuntut supaya menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang adalah sah dan berharga,Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan,karena dalam perkara ini tidak pernah

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor : 201/Pdt.G/2015/PN.Kpg



dimohonkan untuk diletakkannya sita jaminan dan Pengadilan juga tidak pernah meletakkan sita dalam perkara aquo sehingga dengan demikian Petitem point 8 harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat dalam Petitem point 9, agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi. Majelis Hakim menilai bahwa tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI masing-masing No.3/1971, dan No.3/1978, oleh karenanya petitem ini harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan pada diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa kwitansi bermeterai pinjaman uang sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) tertanggal 6 Maret 2012 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2013 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan tindakan Wanprestasi (ingkar janji);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp.113.000.000 (Seratus tiga belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada Hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 oleh : A. A. MADE

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor : 201/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, THEODORA USFUNAN, SH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 23 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh ALETA R. TAMENO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

THEODORA USFUNAN, SH. A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti

ALETA R. TAMENO

Perincian Biaya :

- PNB	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp.	70.000,-
- Panggilan	:	Rp.	385.000,-
- Materai	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	496.000,-

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor : 201/Pdt.G/2015/PN.Kpg